

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PADA PERKARA
PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023



OLEH:
SANDRI RAMA DINATA
502022005

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

PALAMAN PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PADA PERKARA
PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

SANDRI RAMA DINATA

502022005

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

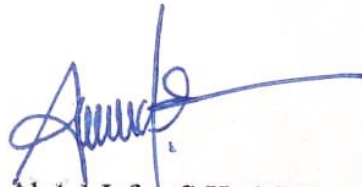
Palembang, 5 September 2026

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1337458/0230129102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/02096680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

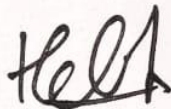
**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOBA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PERKARA PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023**



NAMA : Sandri Rama Dinata
NIM : 502022005
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM : Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing :

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

()

2. Abdul Jafar, S.H., M.H.

()

Palembang, 5 September 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H

()

Anggota : 1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn

()

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

()

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

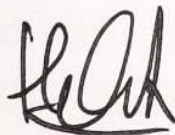
Pendaftaran Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Sandri Rama Dinata
NIM : 502022005
PRODI : Hukum
JUDUL : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOBA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PERKARA PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah luludan Ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwa Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II

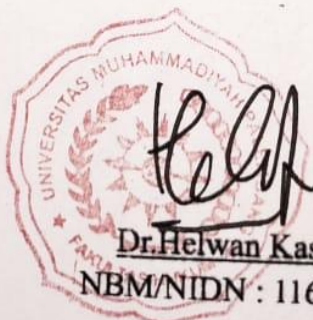


Abdul Jafar, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1337458/0230129102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

SURAT PENYATAAN ORSINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandri Rama Dinata
NIM : 502022005
Email : sandriramadinata@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan saksi akademik.

Palembang, 5 September 2026

Yang Menyatakan,



Sandri Rama Dinata

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

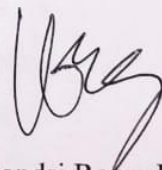
Nama : Sandri Rama Dinata
Nim : 502022005
Email : sandriramadinata@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Putusan MA NO.1209 K/PID.SUS/2023

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 5 September 2026



Sandri Rama Dinata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al-insyirah:5)

"Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit."

(Riansyah)

Kupersembahkan untuk:

- **Ayahanda Beny Martha Dinata dan ibunda Mizarti**
- **Ayunda Nariza**
- **Adinda Rafa**
- **Almamater Hijau Angkatan 2022**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Sandri Rama Dinata
NIM	: 502022005
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 16 Desember 2003
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Lr.Padang Kapas 2
No. Telp	: 081949409088
Email	: sandriramadinata@gmail.com
No. HP	: 081949409088
Nama Ayah	: Beny Martha Dinata
Pekerjaan Ayah	: ASN
Alamat	: Perum Permata Biru Blok B11 No.2, Sukarama, Bandar Lampung
No. HP	: 081386363544
Nama Ibu	: Mizarti
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Perum Permata Biru Blok B11 No.2, Sukarama, Bandar Lampung
No. HP	: 081379133940



Riwayat Pendidikan

TK	: TK Permata Biru
SD	: SD Negeri 01 Bandar Lampung
SMP	: MTSn 2 Bandar Lampung
SMA	: SMA Negeri 12 Bandar Lampung
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022	

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023

SANDRI RAMA DINATA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, alat dan barang bukti, fakta persidangan, serta terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi kejiwaan terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan bersifat individual karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan penghapusan pidana. Kedudukan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, namun tindak pidana yang dilakukan juga menimbulkan konsekuensi dalam hubungan kedinasan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana dapat dikenakan sanksi administratif atau kepegawaian sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban PNS yang melakukan tindak pidana narkoba dapat berlangsung dalam dua ranah, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana dan pertanggungjawaban kedinasan berdasarkan ketentuan kepegawaian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Pegawai Negeri Sipil; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING A VERDICT FOR THE CRIMINAL OFFENSE OF DRUG ABUSE COMMITTED BY A CIVIL SERVANT IN SUPREME COURT DECISION NO. 1209 K/PID.SUS/2023

SANDRI RAMA DINATA

This study aims to analyze the considerations of the Judges in imposing a decision on a Civil Servant who committed a criminal offense involving narcotics abuse in Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid.Sus/2023 and to analyze the form of criminal liability imposed on the defendant. This study employed a normative legal research method using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data sources consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Judges' considerations were based on both juridical and non-juridical considerations. The juridical considerations included the indictment, statements of witnesses and the defendant, evidence and exhibits, facts established during the trial, and the fulfillment of the elements of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant's psychological condition did not eliminate criminal liability because the defendant remained capable of being held responsible for his actions. The Supreme Court sentenced the defendant to 12 (twelve) years of imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), with the provision that if the fine was not paid, it would be replaced by 3 (three) months of imprisonment. The criminal liability imposed was individual in nature because the defendant was proven to be capable of being held responsible and there were no grounds for excluding criminal liability. The defendant's status as a Civil Servant did not eliminate criminal liability; however, the criminal offense also resulted in consequences within the employment relationship. Based on the statutory provisions governing State Civil Apparatus and their implementing regulations, a Civil Servant who commits a disciplinary violation and/or criminal offense may be subject to administrative or employment sanctions in accordance with the level of the violation and applicable provisions. Thus, the liability of a Civil Servant who commits a narcotics offense may arise in two domains, namely criminal liability under criminal law and official or employment liability under the applicable civil service regulations.

Keywords: *Judicial Considerations; Narcotics Offense; Civil Servant; Criminal Liability; Supreme Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Assalamualikum, Wr.Wb

Skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023** yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai di tangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H.Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H.Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr.Helwan Kasra,S.H.,M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I Skripsi penulis yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi.
6. Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II Skripsi penulis yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Para Pihak yang membantu, serta memberikan arahan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

9. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
10. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, September 2026
Penulis,



Sandri Rama Dinata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PENYATAAN ORSINILITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA PENULIS	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pertimbangan Hakim	28
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	28
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	30
3. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim	31
4. Prinsip-Prinsip dalam Pertimbangan Hakim	34
5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	35
6. Pertimbangan Hakim sebagai Dasar Keadilan dalam Putusan	36
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika	37
2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	38
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	40
4. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika	41
5. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	43
6. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	44
7. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika....	45
8. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika.....	47
9. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika	48
10. Penyalahgunaan Narkotika Pada perspektif Hukum Pidana	49

C. Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	50
2. Dasar Pertanggungjawaban Pidana	52
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	53
4. Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.....	54
5. Kemampuan Bertanggung Jawab	55
6. Kesengajaan dan Kealpaan.....	56
7. Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana	57
8. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Narkotika.....	58
9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	59
10. Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dasar Pemidanaan	60
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	62
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	62
2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.....	63
3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	64
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.....	65
E. Putusan Pengadilan.....	66
1. Pengertian dan Kedudukan Putusan Pengadilan	66
2. Jenis dan Struktur Putusan Pengadilan.....	69
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.....	70
4. Kekuatan dan Akibat Hukum Putusan Pengadilan	73

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Putusan MA No.1209 K/Pid.Sus/2023	76
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Dikenakan Terhadap PNS yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Nomor Putusan MA 1209 K/Pid.Sus/2023.....	86

BAB IV. PENUTUP 94

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia memiliki kepercayaan publik sebagai pelaksana kebijakan negara dan sebagai teladan moral serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas negara. Namun, belakangan ini terdapat fenomena bahwa pejabat publik, termasuk PNS, tidak jarang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini menimbulkan problem serius, karena selain melanggar norma hukum pidana, penyalahgunaan narkoba oleh PNS mencoreng martabat birokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.¹

Penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Menurut UU tersebut, tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, atau menyediakan narkotika tanpa hak adalah perbuatan pidana. Ketika pelaku adalah PNS, muncul permasalahan hukum tambahan yaitu tidak hanya sanksi pidana dilakukan, tetapi juga sanksi administratif dan disiplin kepegawaian.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan penyalahgunaan narkoba memperlihatkan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, karena melibatkan dua ranah hukum sekaligus, yakni hukum pidana dan hukum kepegawaian. Penelitian yang dilakukan oleh Murti dkk. di Kabupaten

¹ Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri Nggilu. 2020. "Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari Perspektif Kajian Kriminologi." *Jurnal Legalitas* 13, No. 1, hlm. 16-30. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7303>.

Buleleng menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah melaksanakan proses hukum secara formal, konsekuensi pidana yang dijatuhkan kepada PNS tidak selalu berdiri sendiri. Putusan pidana sering disertai dengan penerapan sanksi administratif dari instansi terkait, seperti pemecatan sementara, penonaktifan, atau penjatuhan sanksi disiplin lainnya. Hal ini mencerminkan adanya koordinasi antara mekanisme penegakan hukum pidana dan aturan kepegawaian, sehingga penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh PNS harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara simultan. Selain itu, praktik ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat pengawasan internal pemerintah dalam menegakkan integritas dan profesionalisme PNS.²

Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk bagaimana proses hukum dijalankan secara adil dan konsisten. Terlebih lagi, putusan pengadilan, khususnya putusan tingkat tinggi seperti Mahkamah Agung (MA), memiliki peran penting dalam membentuk preseden hukum yang menjadi pedoman bagi penegakan hukum terhadap PNS di masa mendatang. Meski demikian, literatur dan penelitian terkini yang membahas hal ini masih relatif terbatas, terutama terkait dualitas status PNS sebagai warga negara biasa yang tunduk pada hukum pidana dan sebagai aparatur negara yang juga tunduk pada peraturan kepegawaian. Ketiadaan kajian komprehensif mengenai aspek hukum pidana dan kepegawaian secara

² Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan. 2025. "Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, No. 1, hlm. 55-56. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17958>

bersamaan menyebabkan kurangnya panduan normatif dan praktis bagi aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah. Kondisi ini mempertegas urgensi penelitian yang menelaah pertanggungjawaban pidana PNS dalam konteks penyalahgunaan narkoba secara mendalam, baik dari sisi yuridis maupun implementasi putusan pengadilan.³

Pengaturan pidana terhadap PNS penyalahguna narkotika pada dasarnya tidak berbeda dengan masyarakat umum, sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Namun, karena PNS juga tunduk pada regulasi kepegawaian (misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU ASN dan peraturan pelaksanaannya), maka bila dipidana, PNS dapat dikenakan sanksi disiplin, termasuk pemberhentian. penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana PNS dalam penyalahgunaan narkoba menjadi penting, tidak hanya untuk mengkaji aspek pidana semata, tetapi juga implikasinya terhadap status kepegawaian dan tata nilai aparatur negara yang berdampak pada integritas birokrasi. Semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh PNS menunjukkan urgensi penelitian ini sebagai upaya preventif: untuk memperkuat regulasi, sanksi, dan mekanisme pengawasan terhadap PNS agar tidak terjerat penyalahgunaan narkoba.⁴

Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil adalah pada Putusan MA No. 1209 K/Pid.Sus/2023, putusan tersebut menegaskan

³ Iman Maulana Ramadhani dan Uly Pratimaratri. 2024. “Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil”, *Abstract of Undergraduate Research*, Faculty of Law, Bung Hatta University.

⁴ Devan Filia Pratama. 2024. “Kajian Yuridis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.).” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, No. 1, hlm. 17-19. <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i1.40544>.

bahwa setiap warga negara, termasuk PNS, tetap dapat dipidana apabila unsur pidana dan kesalahan terbukti, meskipun sebelumnya terdakwa sempat dinyatakan memiliki gangguan jiwa. Pada putusan ini, Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan bebas sebelumnya, dan menjatuhkan hukuman pidana, sehingga memperkuat prinsip bahwa status kepegawaian tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, putusan ini menekankan pentingnya memperhitungkan kapasitas mental terdakwa dalam penjatuhan hukuman, yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek kejiwaan untuk mencapai keadilan substantif.

Perkara yang berakhir pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 berasal dari Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg, kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 244/PID/2022/PT PLG, dan selanjutnya diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkat peradilan terdapat perbedaan penilaian hakim terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa, khususnya mengenai kondisi kejiwaan terdakwa dan penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP. Pengadilan Negeri Palembang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana. Putusan tersebut kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi Palembang yang menilai bahwa kondisi kejiwaan terdakwa berpengaruh terhadap kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dan menyatakan terdakwa

tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan kasasi.

Perbedaan putusan tersebut tidak semata-mata menunjukkan adanya disparitas pemidanaan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai adanya perbedaan penilaian dan interpretasi hukum antar tingkat peradilan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Masing-masing tingkat peradilan mempunyai kewenangan untuk menilai fakta dan menerapkan hukum berdasarkan pemeriksaan perkara yang dilakukan. Dalam perkara ini, perbedaan terutama terletak pada penilaian terhadap kondisi kejiwaan terdakwa dan apakah kondisi tersebut memenuhi persyaratan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi kemudian memiliki penilaian hukum yang berbeda dari Pengadilan Tinggi Palembang dan menyimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Fokus utama perkara ini bukan pada adanya disparitas putusan, tetapi pada perbedaan penerapan hukum mengenai kemampuan bertanggung jawab yang pada akhirnya diselesaikan melalui putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kajian tentang penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) umumnya terbagi antara aspek pidana maupun sanksi administratif yaitu Hulukati menyoroti perspektif kriminologi,⁵ Pratama menelaah sanksi pidana melalui studi putusan Pengadilan Negeri Jambi,⁶ dan Murti dkk fokus pada praktik penegakan hukum dan sanksi administratif di

⁵ Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri Nggilu. 2020. *Op. Cit.*, hlm. 16-30.

⁶ Devan Filia Pratama. 2024. *Op. Cit.*, hlm. 17-19.

Kabupaten Buleleng.⁷ Namun, penelitian terdahulu belum menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban pidana PNS penyalahguna narkoba dengan acuan pada putusan Mahkamah Agung, khususnya Putusan MA No. 1209 K/Pid.Sus/2023, yang menegaskan perlakuan pidana terhadap PNS sekaligus mempertimbangkan kapasitas mental terdakwa.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan penulis mengadakan penelitian melalui skripsi ini, dengan judul: **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Putusan MA No.1209 K/Pid.Sus/2023.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil pada perkara Putusan MA No.1209 K/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap PNS yang melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan nomor putusan MA 1209 K/Pid.Sus/2023?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam suatu penelitian untuk mengarahkan fokus kajian pada aspek-aspek yang relevan

⁷ Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan. 2025. *Op. Cit.*, hlm. 55-56.

dengan permasalahan yang diteliti. Ruang lingkup ini mencakup topik penelitian, objek kajian, serta pendekatan yang digunakan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penelitian ini berada dalam ranah hukum pidana dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Fokus penelitian dibatasi pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023, serta analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak membahas aspek empiris maupun data lapangan, melainkan berfokus pada kajian normatif terhadap dasar pertimbangan hakim, penerapan ketentuan hukum pidana, dan konsep pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil pada perkara Putusan MA No.1209 K/Pid.Sus/2023.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap PNS yang

melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan nomor putusan MA 1209 K/Pid.Sus/2023.

Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dan interpretasi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan reformasi hukum pidana, kebijakan pengawasan aparatur sipil negara, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi pemerintahan.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan menambah pemahaman mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga mendukung penegakan hukum yang

adil, konsisten, dan berkeadilan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparat sipil negara serta penguatan penegakan disiplin dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana narkoba. Selain itu, bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan landasan berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dan menjatuhkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam memberikan pertimbangan, hakim tidak hanya berpedoman

pada ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap individu untuk menanggung konsekuensi pidana akibat perbuatan yang dilakukan. Kewajiban ini muncul ketika perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yakni adanya perbuatan nyata atau *actus reus* serta adanya kesalahan atau *mens rea*. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya bukti bahwa pelaku secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Setelah unsur-unsur ini terbukti melalui proses hukum yang sah, pelaku berhak untuk dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan.⁹

3. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang, dan bekerja penuh waktu pada instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan. PNS memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk tunduk pada disiplin

⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129.

⁹ Maruli Hutagalung. 2021. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 89.

kepegawaian dan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana apabila melakukan pelanggaran.¹⁰

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan ini bisa bersifat aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan), tetapi dalam kedua kasus harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹¹

5. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan, kepemilikan, pengedaran, atau produksi narkoba secara melawan hukum, tanpa hak atau melampaui ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Tindak ini termasuk kategori tindak pidana karena dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelaku, baik warga negara biasa maupun Pegawai Negeri Sipil.¹²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 115

¹¹ R. Subekti. 2021. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 145

¹² Ahmad Halim. 2021. *Hukum Narkotika di Indonesia: Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 90.

yang memiliki keterkaitan dengan pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana, serta tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelaahan terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fokus kajian, pendekatan penelitian, serta temuan yang telah dihasilkan, sehingga dapat diketahui posisi (*state of the art*) dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Berdasarkan hasil *review*, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PNS dalam perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aparatur sipil negara. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul ini:

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Judul / Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi, Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, Novendri Nggilu (2020)	(1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil? (2) Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor,	Penelitian ini sama-sama membahas penyalahgunaan narkoba oleh PNS, tetapi menggunakan perspektif kriminologi. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada

No.	Judul / Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
			baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus	pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan MA Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.

No.	Judul / Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
			adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.	
2	Kajian Yuridis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN .Jbi.), Devan Filia Pratama (2024)	(1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap PNS yang melakukan penyalahgunaan narkotika? (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan PN Jambi Nomor 155/Pid.Sus/2014/P N.Jbi.?	Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tidaklah berbeda dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga mendapatkan sanksi administratif yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	Memiliki kesamaan dalam mengkaji aspek yuridis terhadap PNS pelaku penyalahgunaan narkotika. Perbedaannya terletak pada objek putusan dan fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana pada tingkat kasasi dalam Putusan MA Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.
3	Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di	(1) Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap PNS pelaku penyalahgunaan narkotika? (2) Apa akibat hukum terhadap status	Hasil penelitian menunjukan bahwa: Peran Kepolisian dalam hal penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan ditingkatkan	Penelitian ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh PNS, tetapi fokusnya pada penegakan

No.	Judul / Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
	Kabupaten Buleleng, Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan (2025)	kepegawaian PNS selama proses hukum berlangsung?	ke penyidikan. Kepolisian membuat surat balasan, yang menjadi dasar bagi pihak instansi yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan terkait pemberhentian sementara. Akibat hukum selama proses penegakan hukum berupa pemberhentian sementara dan Tim Pertimbangan Kepegawaian dapat memproses pelanggaran disiplin ketika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	hukum oleh Kepolisian. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Mahkamah Agung.
4	Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili, Jeanne Sumeisey, Hambali Thalib, dan Salle Salle (2023).	(1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika? (2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili?	Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika. Perbedaannya, penelitian terdahulu tidak secara khusus mengkaji pelaku yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun analisis terhadap Putusan MA

No.	Judul / Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
			dan memutuskan perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum.	Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.
5	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Sudah Divonis Terpidana Narkotika Kurang dari 2 Tahun, Andi Kalakik dan Widodo (2022)	(1) Bagaimana mekanisme pemberhentian PNS yang dipidana karena tindak pidana narkotika dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun? (2) Bagaimana bentuk perlindungan	Berdasarkan hasil penelitian, PNS yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika yang dihukum pidana penjara dibawah 2 tahun dapat dibeherhentikan	Penelitian ini membahas aspek hukum administrasi kepegawaian setelah adanya putusan pidana. Sementara penelitian yang dilakukan

No.	Judul / Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
		hukum bagi PNS yang diberhentikan?	dengan pemberhentian sementara waktu. Selain pemberhentian sementara waktu, PNS yang diberhentikan sementara tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian bagi PNS yang terjerat tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun namun tetap diberhentikan tersedia sarana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan bagi PNS yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat mencari keadilan melalui sarana perlindungan hukum yang ada.	penulis berfokus pada aspek hukum pidana, khususnya pertimbangan hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan MA Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.

Penelitian Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri Nggilu (2020) berjudul *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi* bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keinginan

untuk mencoba, dan faktor eksternal, seperti lingkungan tempat tinggal serta pergaulan. Upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif, disertai pelaksanaan tes urine berkala, sosialisasi bahaya narkoba, serta penegakan hukum yang tegas terhadap PNS pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh PNS, namun berbeda dari segi fokus. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif kriminologi, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.

Penelitian Devan Filia Pratama (2024) berjudul *Kajian Yuridis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)* mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap PNS yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap PNS tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan konsekuensi administratif mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan yuridis terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh PNS. Perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim

dan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.

Penelitian Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan (2025) berjudul *Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng* membahas peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan hingga penyidikan, kemudian diikuti dengan pemberitahuan kepada instansi terkait sebagai dasar pemberhentian sementara PNS. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pelanggaran disiplin diproses oleh Tim Pertimbangan Kepegawaian. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas PNS sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun berbeda fokus. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada proses penegakan hukum oleh Kepolisian dan konsekuensi administratif, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Mahkamah Agung.

Penelitian Jeanne Sumeisey, Hambali Thalib, dan Salle Salle (2023) berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili* mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Hakim dapat menjatuhkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyalah guna narkotika. Selain itu, faktor penegakan hukum dan budaya hukum dinilai masih menjadi kendala dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak secara khusus membahas pelaku yang berstatus PNS maupun pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.

Penelitian Andi Kalakik dan Widodo (2022) berjudul *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Sudah Divonis Terpidana Narkotika Kurang dari 2 Tahun* mengkaji mekanisme pemberhentian PNS yang dipidana karena tindak pidana narkotika dengan pidana penjara kurang dari dua tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PNS dapat dikenakan pemberhentian sementara selama menjalani proses hukum dan tidak berhak menerima penghasilan. Selain itu, PNS yang merasa dirugikan akibat keputusan pemberhentian tetap memiliki hak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut berkaitan dengan status hukum PNS yang terlibat tindak pidana narkotika, tetapi fokusnya berada pada aspek hukum administrasi kepegawaian. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji aspek hukum pidana, khususnya pertimbangan hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*juridical normative research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai objek kajian utama.¹³ Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain menganalisis putusan tersebut, penelitian juga mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan status kepegawaian PNS. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), penerapan ketentuan hukum pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada terdakwa dalam putusan tersebut, tanpa melakukan pengumpulan data empiris atau penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

¹³ Niniek Puji Hastuti & Evi Nurhayati, *Pendekatan Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 42-45.

putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan di Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data penelitian untuk pengumpulan materi adalah data sekunder, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk memperkuat argumen dan mengeksplorasi ketentuan perundang-undangan yang sedang dikaji.¹⁴

Data ini mencakup beberapa materi, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini utama memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai acuan utama, yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f) Putusan MA No. 1209 K/Pid.Sus/2023.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), hlm. 30-32.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber referensi yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, atau memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, serta pendapat dan analisis dari para ahli hukum.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber pendukung yang membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, publikasi resmi, dan situs-situs hukum yang menyediakan informasi hukum umum untuk memperkuat kajian normatif dalam penelitian hukum.¹⁶ Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta situs resmi yang menyediakan informasi hukum umum sebagai referensi tambahan untuk memperkuat kajian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan

¹⁵ Rakhmat Sudirman, *Penelitian Hukum: Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 55-58.

¹⁶ Achmad Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 90-92.

¹⁷ Niniek Puji Hastuti & Evi Nurhayati, *Pendekatan Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 47-49.

narkotika, pertanggungjawaban pidana, serta status hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan yang mengatur unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 dengan menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta alasan yuridis yang mendasari penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam perkara tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia.

4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui penelaahan dan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pertanggungjawaban pidana, dan

status hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian penerapan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 terhadap ketentuan hukum positif, menelaah dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan

¹⁸ Siti Rahayu & Nurul Hidayah, *Pendekatan Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 88-93.

studi sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan landasan berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti, yaitu pertimbangan hakim, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pertanggungjawaban pidana, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan putusan pengadilan. Kelima konsep tersebut menjadi acuan dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023, serta menilai kesesuaian penerapan pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas aspek hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. Pembahasan dilakukan secara normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ulasan yang mencakup kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ahmad Halim. *Hukum Narkotika di Indonesia: Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022).
- Eka Deviani dan Rifka Yudhi. *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Maria Farida Indrati, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021).
- Maruli Hutagalung. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).
- Mudzakkir. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Kebijakan Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2021).

Muhamad Mu'iz Raharjo. *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2021).

Ninieki Puji Hastuti & Evi Nurhayati, *Pendekatan Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Alfabeta, 2024).

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

Rakhmat Sudirman, *Penelitian Hukum: Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

Siti Rahayu & Nurul Hidayah, *Pendekatan Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023).

Soerjono Soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

Supardi. *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2023).

Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Kencana, 2022).

Yasonna H. Laoly. *Politik Hukum dan Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan MA No. 1209 K/Pid.Sus/2023.

C. Jurnal

Adhi Wibowo dan Rachmat Akbar. "Pertimbangan Hakim terhadap Keterangan Terdakwa dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, No. 3 (2022).

- Andi Kalakik dan Widodo. 2022. "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Sudah Divonis Terpidana Narkotika Kurang dari 2 Tahun." *Novum Journal* 5, no. 2. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/44201>
- Annisa Kusuma Rahmani dan Bambang Santoso. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl)." *Verstek* (2025).
- Devan Filia Pratama. 2024. "Kajian Yuridis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 1. <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i1.40544>.
- Elya Kusuma Dewi Elya, Muhammad Abdul Aziz, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Tanto Lailam, dan Clarizze Yvoine Mirielle. "Judge's Logical Fallacies and Prospects for the Convict in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023." *Jurnal Jurisprudence* 14, No. 1 (2024).
- Fianusman Laia. "Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 2 (2022).
- Fitria Aneta, Riki Zulfiko, dan Mahlil Adriaman. "Tinjauan Yuridis dan Kepastian Hukum antara Pasal 112 dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Sumbang12 Law Journal* 3, No. 1 (2024).
- I Kadek Agus Widiastika Adiputra dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Kewenangan Hakim Menetapkan Fakta Peristiwa Pidana sebagai Dasar Hukum." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2024).
- Iman Maulana Ramadhani dan Uly Pratimaratri. 2024. "*Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil*", *Abstract of Undergraduate Research*, Faculty of Law, Bung Hatta University.
- Jeanne Sumeisey, Hambali Thalib, dan Salle Salle. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 1. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/519>

- Kezia Kristabell Sinaga, Tatok Sudijarto, dan Adrianus H. Henok. "Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum to-ra* 10, Special Issue (2024).
- Lastary Okvania, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pyh dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tindakan Pidana Konten Asusila Lewat Media WhatsApp." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023).
- Latifa Zahra. "Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana Narkotika Indonesia." *UIR Law Review* 7, No. 1 (2023).
- Laura Nadya dan Ismawati Septiningsih. "Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan pada Perkara Pencabulan Anak dengan Pemberatan." *Verstek* 12, No. 3 (2024).
- Lukman Hakim dan S. Manullang. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Putusan Nomor: 108/PID.B/2023/PN LIW)." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, No. 2 (2024).
- M. Aris Munandar, Arnita Pratiwi Arifin, dan Rafika Nurul Hamdani Ramli. "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Formulasi KUHP Nasional: Upaya Mencapai Sustainable Development Goals 16." *Papua Law Journal* 8, No. 1 (2023).
- Machita Mariane Ohoiwutun dan Noenik Soekorini. "Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai Pelaku Pongedar." *Yustitia* 10, No. 2 (2024).
- Nabilah Karamina Hadini Putri dan Itok Dwi Kurniawan. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.PMN)." *Verstek* (2024).
- Ramvita, Simon Sumanjoyo Hutagalung, dan Apandi. "Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 5, No. 2 (2023).

- Rivaldi Nugraha, Ananda Syahputra Darwis, Muhammad Nizar, dan Lie Anthony Adirizkita. “Mengkaji Pemenuhan Unsur Penegakan Hukum Rehabilitatif bagi Penyalahguna Narkotika pada Pertimbangan Hakim untuk Perkara Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN.BPP.” *Jurnal de Jure* 16, No. 2 (2024).
- Riviangela Win Ayu Lukika dan Abdul Kholiq. “Problematika Penegakan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, No. 9 (2024).
- Rizky P. P. Karo Karo. “Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat: Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023.” *Jurnal Yudisial* 16, No. 3 (2023).
- Steven Ruslan Renggong dan Baso Madiiong. “Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian di Kabupaten Mamasa: Studi Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, No. 1 (2024).
- Tika Damayanti dan E. N. Ravizki. “Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penuntutan.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, No. 1 (2024).
- Wening Wijayanti dan Denok Kurniasih. “Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara.” *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 11, No. 1 (2023).
- Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan. 2025. “Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, No. 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17958>
- Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri Nggilu. 2020. “Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari Perspektif Kajian Kriminologi.” *Jurnal Legalitas* 13, No. 1. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7303>.